

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi adalah bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Ekonomi memiliki peranan yang sangat penting untuk menjaga kestabilan kehidupan negara. Maju atau berkembangnya suatu negara dapat dilihat dari indikator ekonominya. Ekonomi itu sendiri ada dua, yaitu ekonomi konvensional dan ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Sebenarnya ekonomi konvensional dan ekonomi Islam itu hampir sama, hanya saja yang membedakannya yaitu ekonomi Islam menggunakan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah, yang juga disebut (*Islamic economic system*).

Perkembangan ekonomi Islam identik dengan berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah. Bank syariah sebagai lembaga keuangan telah menjadi lokomotif bagi berkembangnya teori dan praktik ekonomi Islam secara menadalam. Bank syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang kekurangan dana dalam rangka mensejahterakan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Bank konvensional dalam menjalankan aktivitasnya memakai bunga sebagai pendapatan dalam memperoleh keuntungan. Unsur bunga dalam pemberian kredit adalah hal yang sangat penting. Dengan demikian bahwa bunga dalam bank konvensional diakui sebagai pendapatannya. Tetapi tingkat suku bunga yang fluktuatif kadang-kadang menjadi masalah di bank konvensional.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan Asia pada khususnya serta resesi dan tidak keseimbangan ekonomi global pada umumnya, adalah suatu bukti bahwa ada sesuatu yang tidak

beres dengan sistem yang kita anut selama ini. Tetapi ada sistem perbankan lain yang lebih tangguh karena menggunakan prinsip keadilan dan keterbukaan, yaitu system syariah.<sup>1</sup>

Perbankan syariah mempunyai prinsip bagi hasil yang berbeda dengan perbankan konvensional. Sistem perbankan syariah saat ini lebih berkembang dan menjadi alternatif menarik bagi kalangan pengusaha sebagai pelaku bisnis, akademisi sebagai penyedia sumber daya manusia dan masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan. Bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan.

Mayoritas penduduk Indonesia ialah muslim sehingga munculah kebutuhan akan adanya bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, yang kemudian dikeluarkannya Undang-undang No.7 Tahun 1992 meskipun bukan dengan istilah yang tegas, tetapi hanya memakai istilah “bagi hasil”. Setelah Undang-undang No. 7 Tahun 1992 diubah menjadi undang-undang No. 10 Tahun 1998, istilah yang dipakai lebih terbuka, dalam undang-undang tersebut istilah yang dipakai lebih tegas yaitu “prinsip syariah”<sup>2</sup> bank dalam melakukan kegiatannya tidak hanya memperhatikan prinsip syariah saja tetapi juga harus memperhatikan rambu-rambu ketentuan Bank Indonesia atas terjadinya usaha yang dilakukan oleh bank.

Seperti halnya bank konvensional, bank syariah juga memberikan jasa-jasa pembiayaan. Jasa-jasa pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah lebih beragam dari pada bank konvensional. Dalam pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah bukanlah pembiayaan yang istilahnya kredit dalam bank konvensional, tetapi juga memberikan jasa-jasa pembiayaan yang biasanya diberikan oleh lembaga pembiayaan (*multy finance company*), seperti leasing, pembelian barang oleh nasabah bank kepada bank syariah yang bersangkutan dengan cicilan,

---

<sup>1</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Cetakan 1*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. Viii.

<sup>2</sup> Diana Yumanita, *Bank Syariah, Gambaran Umum*, Seri 14, ( Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank <sup>Indonesia</sup>, 2005), hlm. 43.

pembelian barang oleh bank syariah kepada perusahaan manufaktur dengan pembiayaan di muka dan penyertaan modal.

Jasa-jasa perbankan syariah yang terkait dengan jasa pembiayaan yang ditawarkan dikemas dalam produk-produk, salah satunya adalah pembiayaan *Murabahah*. Pembiayaan *Murabahah* merupakan jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilian. Dengan menggunakan pola pelayanan dengan memakai jenis pembelian berdasarkan pesanan. Pada perjanjian *Murabahah*, bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambah suatu mark up atau keuntungan yang telah diketahui dan disepakati.<sup>3</sup>

Selain itu ada *Mudharabah* yang merupakan instrument menarik di bank syariah. *Mudharabah* pada umumnya digunakan untuk kerjasama antara bank dengan para nasabahnya yang menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan diawal akad. *Murabahah* dan *Mudharabah* yang ditawarkan oleh bank syariah sangatlah cocok dibandingkan dengan pemberian kredit yang ada di bank konvensional, karena dengan *system profit loss sharing* dan *revenue sharing*, serta adanya ketentuan-ketentuan usaha atau manajemen yang diberikan oleh bank untuk kepuasan dan transparansi. Transparansi dalam bank syariah harus dilakukan, dengan adanya transparansi yang benar-benar transparan diharapkan akan meningkatkan kepercayaan nasabah.

Salah satu implementasi transparansi dalam operasional bank syariah adalah pembuatan laporan bagi hasil kepada semua deposan secara rutin setiap bulan. Dalam laporan bagi hasil

---

<sup>3</sup> Muhammad Ziqri, *Analisis Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank* (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 2009). hlm. 4.

antara lain dilaporkan berapa jumlah pendapatan yang diterima bank dalam satu bulan, yang akhirnya mempengaruhi terhadap beberapa hasil investasi yang akan diterima.

Dalam laporan bagi hasil, pengertian pendapatan adalah pendapatan riil, yaitu pendapatan yang benar-benar secara tunai telah diterima bank dari hasil penanaman dalam aktiva produktif, baik yang berupa pendapatan margin, pendapatan nisbah, maupun pendapatan sewa. Untuk itu kinerja keuangan dan tingkat efisensinya harus dikelola dengan baik, salah satunya dengan mengukur profitabilitas. Untuk mencapai profitabilitas yang tinggi maka bank harus menggunakan asset yang dimilikinya untuk usaha dengan tujuan mendapat laba yang maksimal. Ada dua rasio yang dipakai untuk mengukur kinerja bank, yaitu *Return On Assets* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE). Bagi para pemegang saham ROE adalah ukuran yang lebih penting karena merefleksikan kepentingan kepemilikan. ROE adalah rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola capital yang ada guna memperoleh laba. Salah satu faktor yang mempengaruhi ROE adalah pendapatan *Murabahah* dan *Mudharabah* karena pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* yang sering banyak digunakan dan dari pembiayaan inilah bank mendapatkan pendapatan. Dimana teori dalam perbankan menurut Efrida<sup>4</sup> yaitu tingkat pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* yang disalurkan bank menghasilkan pendapatan yang akan mempengaruhi tingkat profitabilitas (ROE) bank.


Grafik dan Tabel di bawah ini merupakan data pendapatan margin *Murabahah*, pendapatan bagi hasil *Mudharabah* dan *Return On Equity* (ROE) di PT. Bank Central Asia (BCA) Syariah.

### Gambar 1.1 Grafik

---

<sup>4</sup> Efrida, 2007, dalam skripsi Muhammad Ziqri, *Analisis Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank* (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 2009). hlm. 84.

**Data Triwulan Jumlah Pendapatan Margin *Murabahah*, Jumlah Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* dan *Return On Equity (ROE)* Pada PT. Bank BCA Syariah 2013-2016 Pertriwulan**



**Tabel 1.1**

**Data Triwulan Jumlah Pendapatan Margin *Murabahah*, Jumlah Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* dan *Return On Equity (ROE)* Pada PT. Bank BCA Syariah 2013-2016 Pertriwulan**

Tahun	Triwulan	Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>		Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>		PROFITABILITAS (ROE)	
		Nominal (dalam jutaan rupiah)	%	Nominal (dalam jutaan rupiah)	%	Nominal	%
2013	I	13.125	1.09%	3.328	1.57%	0.0253	2.53%
	II	25.698	2.14%	6.499	3.07%	0.0374	3.74%
	III	38.521	3.21%	11.075	5.24%	0.0395	3.95%
	IV	54.142	4.51%	16.080	7.60%	0.0429	4.29%
2014	I	19.279	<b>1.61%</b>	5.352	<b>2.53%</b>	0.0427	<b>4.27%</b>
	II	40.169	3.35%	11.136	5.27%	0.0465	4.65%

	III	61.565	<b>5.13%</b>	16.985	<b>8.03%</b>	0.0271	<b>2.71%</b>
	IV	89.607	7.47%	22.430	10.61%	0.029	2.90%
2015	I	31.376	<b>2.61%</b>	5.433	<b>2.57%</b>	0.0258	<b>2.58%</b>
	II	69.350	5.78%	12.249	5.79%	0.0405	4.05%
	III	109.753	<b>9.15%</b>	17.687	<b>8.37%</b>	0.0319	<b>3.19%</b>
	IV	155.220	<b>12.94%</b>	23.807	<b>11.26%</b>	0.032	<b>3.20%</b>
2016	I	48.785	4.07%	5.703	2.70%	0.0243	2.43%
	II	99.470	8.29%	11.506	5.44%	0.0289	2.89%
	III	148.352	12.3%	16.642	7.87%	0.0032	3.20%
	IV	195.526	16.29%	25.528	12.07%	0.0345	3.45%

Sumber : Laporan keuangan publikasi PT. Bank BCA Syariah data sudah diolah.

Berdasarkan tabel 1.1 dan grafik 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa masing-masing variabel mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004 triwulan pertama terdapat penurunan, dan pada triwulan ke-tiga terdapat kenaikan di pendapatan margin *Murabahah* dan bagi hasil *Mudharabah* tetapi tidak dibarengi dengan ROE itu sendiri. Pada tahun 2005 triwulan pertama mengalami penurunan yang sangat signifikan tetapi tidak dibarengi dengan ROE, kemudian pada triwulan ke-tiga mengalami kenaikan pada pendapatan margin *Murabahah* dan bagi hasil *Mudharabah* tetapi pada ROE itu sendiri tidak mengalami kenaikan malah mengalami penurunan, dan pada triwulan ke-empat ditahun yang sama mengalami kenaikan cukup tinggi, tetapi ROE hanya mengalami kenaikan 0,01%.

Tingginya minat nasabah untuk melakukan akad *Murabahah* dan *Mudharabah* di bank syariah, tentunya akan memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan bank syariah. Dari pendapatan-pendapatan tersebut kiranya bank dapat mengetahui seberapa besar profit yang akan dihasilkan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti memiliki keinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul *Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah dan Bagi Hasil Mudharabah terhadap Return On Equity (ROE) pada PT. Bank BCA Syariah*.

## **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang ditemui, yaitu variabel yang digunakan untuk meneliti adalah *Murabahah, Mudharabah* dan *Return On Equity (ROE)*. Kemudian, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data triwulan rasio keuangan PT. Bank BCA Syariah dimulai dari tahun 2013-2016 Dan pengukur profitabilitas rasio keuangan yang digunakan adalah *Return On Equity (ROE)*.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh pendapatan margin *Murabahah* terhadap profitabilitas (ROE) secara parsial?
2. Seberapa besar pengaruh pendapatan bagi hasil *Mudharabah* terhadap profitabilitas (ROE) secara parsial?
3. Seberapa besar pengaruh pendapatan margin *Murabahah* dan pendapatan bagi hasil *Mudharabah* terhadap profitabilitas (ROE) secara simultan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh pendapatan margin *Murabahah* terhadap profitabilitas (ROE) secara parsial;
2. Mengetahui pengaruh pendapatan bagi hasil *Mudharabah* terhadap profitabilitas (ROE) secara parsial;
3. Mengetahui pengaruh pendapatan *Murabahah* dan *Mudharabah* terhadap profitabilitas (ROE) secara simultan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan diketahuinya hal-hal yang telah dirumuskan dalam penelitian tersebut, maka diharapkan hasil penelitian ini memiliki kegunaan:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Memberikan kontribusi ilmiah khususnya bagi dunia pendidikan ekonomi syariah di Indonesia.
  - b. Memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan sumber pemikiran, tentang dunia perbankan syariah.
  - c. Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi pedoman dan referensi dalam penelitian lebih lanjut.
2. Kegunaan Praktik
  - a. Sebagai bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan dunia perbankan di Indonesia.
  - b. Dapat bermanfaat bagi Bank Central Asia (BCA) Syariah sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pendapatan bank.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG